



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah melalui penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam implementasi SPIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 April 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Satuan Kerja adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.

5. Unit Kerja adalah unit yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan Progam/Kegiatan unit Eselon I/Unit Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Utama dan Kedeputian di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
6. Kelompok Kerja Pelaksana SPIP adalah tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPIP pada unit kerja yang berada di bawah lingkungan pengendaliannya.
7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
8. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
9. Unit Kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi;
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
10. Penerapan SPIP pada Unit Kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
11. Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Kelompok Kerja Pelaksana SPIP yang melibatkan seluruh unit kerja pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
12. Ketua Kelompok Kerja Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam angka 11, dijabat oleh Kepala Biro Pengawasan Internal dan Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Bagian Pengawasan Kinerja, Biro Pengawasan Internal.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam angka 11, ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
14. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya.


15. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan oleh Biro Pengawasan Internal.
16. Biro Pengawasan Internal melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan atau monitoring; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.
17. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Biro Pengawasan Internal dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
18. Untuk efektifitas penyelenggaraan SPIP, Kelompok Kerja Pelaksana SPIP melalui Biro Pengawasan Internal dapat berkoordinasi, bekerja sama dan bersinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 April 2020

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI